



P E N E T A P A N
Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. IRFAN JANUAR Bin H. HARUN, NIK 3276101601840004, tempat lahir Bogor, tanggal 16-01-1984, pekerjaan wiraswata, agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kp. Sindangkarsa RT 02 RW 06 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Tapos, Kota Depok;

2. WIKASITAKUSUMA R Binti HENDRO, NIK 3175075510840013, tempat lahir Jakarta, tanggal 15-10-1984, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kp. Sindangkarsa RT 02 RW 06 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendry, S.H., dan Remon Elyadi, S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum H.R & Rekan, yang beralamat di Jalan Katim Palasa RT 005 RW 07 Kelurahan Kali Mulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada register nomor 883/SK/Pdt/2023/PN Dpk, tanggal 07 september 2023. sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 September 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 05 September 2018 dalam Register Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2012, Kutipan Akta Nikah nomor : 0417/079/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Tertanggal 9 Maret 2012;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II warga negara Indonesia, berdasarkan kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor NIK : 3276101601840004, tanggal 16-01-1984 atas nama **Irfan Januar Bin H.Harun** dan Pemohon II **Wikasitakusuma R Binti Hendro** NIK : 3175075510840013, 15-10-1984, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kaota Depok;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Adzkiya Tsabita Kirani Afanta, Perempuan, Bekasi, 08-04-2013.
- Zhafran Kesatria Afanta, Laki-laki, Jakarta, 19-12-2017.
- Zaidan Alvarendra Afanta, Laki-laki, Jakarta, 30-07-2021.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengganti nama anak kandung yang nomor dua dari asal bernama **ZHAFRAN KESATRIA AHWADZI** yang ada di Paspor **Nomor : X811119**, yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Depok, Tertanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2024 No.Reg 1A51AL2887ATXR Depok , di ganti nama menjadi **ZHAFRAN KESATRIA AFANTA** dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menggantikan nama yang ada di Paspor dengan nama yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan Paspor di Imigrasi Kota Depok;

5. Bahwa untuk penggantian nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dari nama **ZHAFRAN KESATRIA AHWADZI** menjadi **ZHAFRAN KESATRIA AFANTA** menurut Pasal 52 Undang undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Adminitrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Pengadilan Negeri Depok;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok, Majelis Hakim mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti Nama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dari nama asal

Halaman 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dpk



ZHAFRAN KESATRIA AHWADZI diganti menjadi **ZHAFRAN KESATRIA AFANTA**;

3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Imigrasi Kota Depok, untuk mencatat tentang penggantian Nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Paspor **Nomor : X811119** yang dikeluarkan oleh Dinas Imigrasi Kota Depok, tertanggal 31 Juli 2019 sampai 31 Juli 2024, dari semua tercatat atas nama **ZHAFRAN KESATRIA AHWADZI** diganti menjadi **ZHAFRAN KESATRIA AFANTA**;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276101601840004, atas nama Irfan Januar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175075510840013, atas nama Wikasitakusuma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276101509140006, atas nama kepala keluarga Irfan Januar, S.Psi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0417/079/III/2012, tanggal 09 Maret 2012, atas nama suami Irfan Januar, S.Psi dan istri Wikasitakusuma, S.Psi, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duren sawit Kota Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-01082018-0049, atas nama Zhafran Kesatria Afanta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor X811119, tanggal 31 Juli 2024, atas nama Zhafran Kesatria Ahwadzi, dikeluarkan Kantor Imigrasi Kota Depok, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Inderawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Pemohon II Wikasitakusuma;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami dan istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak bernama Zhafran;
- Bahwa usia anak Zhafran sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah bertemu dengan anak Zhafran;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Adzkiya Tsabita Kirani Afanta
 2. Zhafran Kesatria Afanta
 3. Zaidan Alvarendra Afanta
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena bermaksud hendak merubah nama anak;
- Bahwa nama anak Para Pemohon semula adalah Zhafran Kesatria Ahwadzi hendak dirubah menjadi Zhafran Kesatria Afanta;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama belakang anak Zhafran karena agar nama anak tersebut sama dengan nama belakang anak-anak Para Pemohon yang lain yaitu menggunakan nama belakang Afanta;
- Bahwa sehari-hari anak Zhafran tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Nasri H.N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir pribadi Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;

Halaman 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memiliki anak bernama Zhafran;
- Bahwa usia anak Zhafran sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah bertemu dengan anak Zhafran;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Adzkiya Tsabita Kirani Afanta
 2. Zhafran Kesatria Afanta
 3. Zaidan Alvarendra Afanta
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena bermaksud hendak merubah nama anak;
- Bahwa nama anak Para Pemohon semula adalah Zhafran Kesatria Ahwadzi hendak dirubah menjadi Zhafran Kesatria Afanta;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama belakang anak Zhafran karena agar nama anak tersebut sama dengan nama belakang anak-anak Para Pemohon yang lain yaitu menggunakan nama belakang Afanta;
- Bahwa sehari-hari anak Zhafran tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Para Pemohon bernama Irfan Januar Bin H. Harun dan Wikasitakusuma R. Binti Hendro adalah sepasang suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0417/079/III/2012, memiliki seorang anak bernama Zhafran Kesatria Ahwadzi. Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut pada passport Republik Indonesia dari semula bernama Zhafran Kesatria Ahwadzi menjadi Zhafran Kesatria Afanta;

Halaman 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ade Inderawati dan Nasri H. N;

Menimbang, bahwa memperhatikan, mencermati dan mempelajari isi permohonan Para Pemohon yang diajukan di persidangan maka berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan tentang bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276101601840004, atas nama Irfan Januar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, lalu bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175075510840013, atas nama Wikasitakusuma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, serta bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276101509140006, atas nama kepala keluarga Irfan Januar, S.Psi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, ketiga bukti surat tersebut membuktikan bahwa alamat tempat tinggal Para Pemohon adalah di Kp. Sindangkarsa RT 002 RW 006 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0417/079/III/2012, tanggal 09 Maret 2012, atas nama suami Irfan Januar, S.Psi dan istri Wikasitakusuma, S.Psi, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duren sawit Kota Jakarta Timur, bukti surat ini membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-01082018-0049, atas nama Zhafran Kesatria Afanta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok, bukti surat ini membuktikan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 19 Desember 2017 dan merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor X811119, tanggal 31 Juli 2024, atas nama Zhafran Kesatria Ahwadzi, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Depok, bukti surat ini membuktikan bahwa nama anak pada paspor adalah Zhafran Kesatria Ahwadzi;

Halaman 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang permohonan perubahan nama anak Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa permohonan Perubahan nama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, bahwa Para Pemohon beralamat di Kp. Sindangkarsa RT 002 RW 006 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon dapat mengajukan permohonan atas diri anak Para Pemohon yang bernama Zhafran Kesatria Ahwadzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum seorang anak dinyatakan belum cakap hukum, dalam artian seorang anak belum memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui anak Para Pemohon yang bernama Zhafran berusia sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Para Pemohon dapat mewakili anak Para Pemohon dalam mengajukan permohonan aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor X811119, tanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Depok, dapat diketahui berdasarkan bukti surat tersebut anak Para Pemohon semula menggunakan nama Zhafran Kesatria Ahwadzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Saksi Ade Inderawati dan Saksi Nasri H. N., dibawah sumpah menerangkan bahwa maksud Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Zhafran Kesatria Ahwadzi hendak dirubah menjadi Zhafran Kesatria Afanta, bahwa perubahan nama tersebut dilakukan adalah karena Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, Para Pemohon ingin agar nama belakang ketiga anak tersebut menggunakan nama yang sama yaitu Afanta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah ternyata anak Para Pemohon tersebut menggunakan nama Zhafran Kesatria Afanta pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain. Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada paspor Republik Indonesia dari nama semula Zhafran Kesatria Ahwadzi menjadi Zhafran Kesatria Afanta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) agar memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Imigrasi Kota Depok, untuk mencatat tentang penggantian Nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Paspor **Nomor : X811119** yang dikeluarkan oleh Dinas Imigrasi Kota Depok, tertanggal 31 Juli 2019 sampai 31 Juli 2024, dari semua tercatat atas nama **ZHAFRAN KESATRIA AHWADZI** diganti menjadi **ZHAFRAN KESATRIA AFANTA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, maka diketahui instansi yang mengeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor X811119, tertanggal 31 Juli

Halaman 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, atas nama Zhafran Kesatria Ahwadzi adalah Kantor Imigrasi Kota Depok. Sedangkan mengenai tuntutan Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Depok memerintahkan pegawai Kantor Imigrasi Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama, terhadap hal ini tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka Para Pemohon yang harus melaporkan penetapan Pengadilan Negeri Depok yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Kota Depok selaku instansi yang mengeluarkan paspor tersebut. Dengan demikian petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Zhafran Kesatria Ahwadzi menjadi Zhafran Kesatria Afanta;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Kota Depok, setelah Para Pemohon menerima salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap, untuk perubahan data identitas diri pada paspor Republik Indonesia Nomor X811119, tertanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Depok, dari semula nama Zhafran Kesatria Ahwadzi dirubah menjadi nama Zhafran Kesatria Afanta;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Joyo Supriyanto, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joyo Supriyanto, S.H.M.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Penggandaan	Rp4.500,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp30.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	Rp10.000.00 +
Jumlah		Rp154.500,00

(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)